



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 45
TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan dan belum diatur standar pembiayaannya, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 61);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 45), diubah sebagai berikut:

1. Angka Romawi I huruf A, huruf B angka 1, dan Keterangan Perhitungan Perjalanan Dinas diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Angka Romawi II huruf A, huruf B.1., huruf B.2., huruf B.4., dan huruf H diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	15/2/14
ASISTEN + / + / III	15/2/14
KABAG HUKUM	15/2/14


Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 24 Februari 2014

BUPATI TEMANGGUNG,


M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 24 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014 NOMOR ..9

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 TEMANGGUNG NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG
 STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR BIAYA

I. STANDAR BIAYA KEGIATAN

No.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
A.	Jamuan untuk Penerimaan Tamu, Penyelenggaraan Rapat/Resepsi/Penataran/Kursus.			
	1. Penerimaan Tamu Luar Negeri			Satu Kali Jamuan
	a. Jamuan Minum dan makanan Kecil Prasmanan	Orang	10.500	
	b. Jamuan Makan prasmanan	Orang	32.000	
	2. Penerimaan Tamu Dalam Negeri/Resepsi			Satu Kali Jamuan
	a. Jamuan Minum dan makanan Kecil	Orang	8.500	
	b. Jamuan Minum dan makanan Kecil Prasmanan	Orang	12.500	
	c. Jamuan Makan Perseorangan	Orang	18.000	
	d. Jamuan Makan prasmanan	Orang	32.000	
	3. Penyelenggaraan Rapat/Penataran/Kursus			Satu Kali Jamuan
	a. Jamuan Minum dan Makanan Kecil	Orang	7.500	
	b. Jamuan Makan perorangan	Orang	18.000	
	c. Jamuan Makan prasmanan	Orang	30.000	
	4. Penyelenggaraan Kegiatan Khusus			Satu Kali Jamuan
	a. Jamuan Minum dan Makanan Kecil	Orang	10.500	Pembahasan yang memerlukan waktu dan tempat khusus dengan Surat Perintah Bupati
	b. Jamuan Makan	Orang	25.000	

No.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
5.	Penyelenggaraan Kegiatan di Hotel			Dilaksanakan secara selektif
	a. Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	25.000	baru
	b. Jamuan Makan Prasmanan	orang	60.000	baru

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	Perincian				Jumlah	Keterangan
		Biaya Penginapan	Biaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
B.	Biaya Perjalanan Dinas						
	1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi :						
	a. Ketua DPRD						
	1. Ke Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Jawa	At Cost	375.000	350.000	700.000	1.425.000	Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP
	2. Ke DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur	At Cost	375.000	350.000	700.000	1.425.000	Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP
	3. Di Jateng dan DIY (Menginap)	At Cost	175.000	100.000	500.000	775.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	4. Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) Lebih dari 6 jam		175.000	100.000	500.000	775.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	5. Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) Kurang dari 6 jam	-	125.000	50.000	350.000	525.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	6. Perjalanan dalam wilayah Kabupaten lebih dari 20 kilometer	-	-	25.000	120.000	145.000	Ditambah uang representasi Rp. 150.000
	7. Perjalanan dalam wilayah Kabupaten 5 s/d 20 kilometer	-	-	20.000	70.000	90.000	Ditambah uang representasi Rp. 150.000
	b. Wakil Ketua DPRD						
	1. Ke Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Jawa	At Cost	325.000	350.000	650.000	1.325.000	Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP
	2. Ke DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur	At Cost	325.000	350.000	650.000	1.325.000	Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP
	3. Di Jateng dan DIY (Menginap)	At Cost	175.000	100.000	400.000	675.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	4. Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) Lebih dari 6 jam	-	175.000	100.000	400.000	675.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	5. Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) Kurang dari 6 jam	-	125.000	50.000	250.000	425.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	6. Perjalanan dalam wilayah Kabupaten lebih dari 20 kilometer	-	-	25.000	110.000	135.000	Ditambah uang representasi Rp. 150.000

D.	PERINCIAN KEGIATAN	Perincian				Jumlah	Keterangan
		Biaya Penginapan	Biaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
	7. Perjalanan dalam wilayah Kabupaten 5 s/d 20 kilometer	-	-	25.000	60.000	85.000	Ditambah uang representasi Rp. 150.000
	c. Anggota DPRD						
	1. Ke Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Jawa	At Cost	275.000	250.000	600.000	1.125.000	Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP
	2. Ke DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur	At Cost	275.000	250.000	600.000	1.125.000	Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP
	3. Di Jateng dan DIY (Menginap)	At Cost	125.000	75.000	350.000	550.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	4. Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) lebih dari 6 jam.	-	125.000	70.000	350.000	545.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	5. Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) kurang dari 6 jam.	-	125.000	25.000	180.000	330.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	6. Perjalanan dalam wilayah Kabupaten lebih dari 20 kilometer	-	-	25.000	100.000	125.000	Ditambah uang representasi Rp. 150.000
	7. Perjalanan dalam wilayah Kabupaten 5 s/d 20 kilometer	-	-	20.000	45.000	65.000	Ditambah uang representasi Rp. 150.000
	d. Bupati/Wakil Bupati						
	1. Ke Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Jawa	At Cost	375.000	350.000	700.000	1.425.000	Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP
	2. Ke DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur	At Cost	375.000	350.000	700.000	1.425.000	Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP
	3. Di Jateng dan DIY (Menginap)	At Cost	175.000	100.000	500.000	775.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	4. Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) Lebih dari 6 jam	-	175.000	100.000	500.000	775.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	5. Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) Kurang dari 6 jam	-	125.000	50.000	350.000	525.000	Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	Perincian				Jumlah	Keterangan
		Biaya Penginapan	Biaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
	6. Perjalanan dalam wilayah Kabupaten lebih dari 20 kilometer	-	-	25.000	120.000	145.000	Ditambah uang representasi Rp. 150.000
	7. Perjalanan dalam wilayah Kabupaten 5 s/d 20 kilometer	-	-	20.000	70.000	90.000	Ditambah uang representasi Rp. 150.000
	e. PNS/CPNS/Pegawai Daerah/Tenaga Kontrak						
	1) Ke Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Jawa						
	a. Golongan IV						
	1. Eselon II	At Cost	325.000	350.000	400.000	1.075.000	Untuk Eselon II.a Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP
	2. Eselon III/Pejabat Fungsional	At Cost	325.000	350.000	400.000	1.075.000	Tambah Transport PP
	3. Eselon IV	At Cost	225.000	350.000	400.000	975.000	Tambah Transport PP
	4. Non Eselon	At Cost	225.000	350.000	400.000	975.000	Tambah Transport PP
	b. Golongan III						
	1. Eselon III	At Cost	300.000	350.000	400.000	1.050.000	Tambah Transport PP
	2. Eselon IV/Pejabat Fungsional	At Cost	225.000	350.000	400.000	975.000	Tambah Transport PP
	3. Eselon V/Non Eselon	At Cost	200.000	250.000	350.000	800.000	Tambah Transport PP
	c. Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)	At Cost	150.000	200.000	300.000	650.000	Tambah Transport PP
	d. Golongan I	At Cost	125.000	100.000	250.000	475.000	Tambah Transport PP
	2) Ke DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur						
	a) Golongan IV						
	1. Eselon II	At Cost	325.000	350.000	400.000	1.075.000	Untuk Eselon II.a Ditambah uang representasi Rp. 300.000 dan transport PP
	2. Eselon III/Pejabat Fungsional	At Cost	275.000	350.000	400.000	1.025.000	Tambah Transport PP

O.	PERINCIAN KEGIATAN	Perincian				Jumlah	Keterangan
		Biaya Penginapan	Biaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
	3. Eselon IV	At Cost	175.000	350.000	400.000	925.000	Tambah Transport PP
	4. Non Eselon	At Cost	175.000	350.000	400.000	925.000	Tambah Transport PP
	b) Golongan III						
	1. Eselon III	At Cost	275.000	350.000	400.000	1.025.000	Tambah Transport PP
	2. Eselon IV/Pejabat Fungsional	At Cost	175.000	350.000	400.000	925.000	Tambah Transport PP
	3. Non Eselon	At Cost	175.000	250.000	350.000	775.000	Tambah Transport PP
	c) Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)	At Cost	125.000	200.000	300.000	625.000	Tambah Transport PP
	d) Golongan I	At Cost	125.000	100.000	250.000	475.000	Tambah Transport PP
	3) Di Jateng dan DIY (Menginap)						
	a. Golongan IV						
	1. Eselon II	At Cost	85.000	50.000	315.000	450.000	Untuk Eselon II.a Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	2. Eselon III/Pejabat Fungsional	At Cost	85.000	50.000	290.000	425.000	Tambah Transport PP
	3. Eselon IV	At Cost	85.000	50.000	265.000	400.000	Tambah Transport PP
	4. Non Eselon	At Cost	85.000	50.000	240.000	375.000	Tambah Transport PP
	b. Golongan III						
	1. Eselon III	At Cost	85.000	50.000	270.000	405.000	Tambah Transport PP
	2. Eselon IV/Pejabat Fungsional	At Cost	85.000	50.000	250.000	385.000	Tambah Transport PP
	3. Non Eselon	At Cost	85.000	50.000	230.000	365.000	Tambah Transport PP
	c. Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)	At Cost	70.000	40.000	210.000	320.000	Tambah Transport PP
	d. Golongan I	At Cost	70.000	40.000	190.000	300.000	Tambah Transport PP

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	Perincian				Jumlah	Keterangan
		Biaya Penginapan	Biaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
	4) Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap)						
	a. Lebih dari 6 (enam) jam						
	1) Golongan IV						
	a. Eselon II	-	55.000	30.000	230.000	315.000	Untuk Eselon II.a Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	b. Eselon III/Pejabat Fungsional	-	55.000	30.000	220.000	305.000	Tambah Transport PP
	c. Eselon IV	-	55.000	30.000	210.000	295.000	Tambah Transport PP
	d. Non Eselon	-	55.000	30.000	200.000	285.000	Tambah Transport PP
	2) Golongan III						
	a. Eselon III	-	55.000	30.000	210.000	295.000	Tambah Transport PP
	b. Eselon IV/Pejabat Fungsional	-	55.000	30.000	200.000	285.000	Tambah Transport PP
	c. Non Eselon	-	55.000	30.000	180.000	265.000	Tambah Transport PP
	3) Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)	-	50.000	25.000	160.000	235.000	Tambah Transport PP
	4) Golongan I	-	50.000	25.000	140.000	215.000	Tambah Transport PP
	b. Kurang dari 6 (enam) jam						
	1) Golongan IV						
	a. Eselon II	-	25.000	25.000	100.000	150.000	Untuk Eselon II.a Ditambah uang representasi Rp. 250.000 dan transport PP
	b. Eselon III/Pejabat Fungsional	-	25.000	25.000	90.000	140.000	Tambah Transport PP
	c. Eselon IV	-	25.000	25.000	80.000	130.000	Tambah Transport PP
	d. Non Eselon	-	25.000	25.000	70.000	120.000	Tambah Transport PP

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	Perincian				Jumlah	Keterangan
		Biaya Penginapan	Biaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
	2) Golongan III						
	a. Eselon III	-	25.000-	10.000	70.000	105.000	Tambah Transport PP
	b. Eselon IV/Pejabat Fungsional	-	25.000	10.000	65.000	100.000	Tambah Transport PP
	c. Non Eselon	-	25.000	10.000	60.000	95.000	Tambah Transport PP
	3) Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)	-	25.000	10.000	50.000	85.000	Tambah Transport PP
	4) Golongan I	-	25.000	10.000	40.000	75.000	Tambah Transport PP
	5) Perjalanan Dalam Wilayah Kabupaten lebih dari 20 km						
	a. Golongan IV						
	1) Eselon II	-	-	25.000	85.000	110.000	Untuk Eselon II.a ditambah uang representasi Rp. 150.000
	2) Eselon III/Pejabat Fungsional	-	-	25.000	80.000	105.000	-
	3) Eselon IV	-	-	25.000	75.000	100.000	-
	4) Non Eselon	-	-	25.000	70.000	95.000	-
	b. Golongan III						
	1) Eselon III	-	-	15.000	70.000	85.000	-
	2) Eselon IV/Pejabat Fungsional	-	-	10.000	65.000	75.000	-
	3) Non Eselon	-	-	10.000	60.000	70.000	-
	c. Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)	-	-	10.000	50.000	60.000	-
	d. Golongan I	-	-	10.000	40.000	50.000	-

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	Perincian				Jumlah	Keterangan
		Biaya Penginapan	Biaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
	6) Perjalanan Dalam Wilayah Kabupaten dari 5 - 20 km						Minimal 5 kilometer, baik untuk satu tempat tujuan maupun kumulatif dalam 1 (satu) hari.
	a. Golongan IV						
	1. Eselon II	-	-	20.000	55.000	75.000	Untuk Eselon II.a ditambah uang representasi Rp. 150.000
	2. Eselon III/Pejabat Fungsional	-	-	20.000	50.000	70.000	-
	3. Eselon IV	-	-	20.000	45.000	65.000	-
	4. Non Eselon	-	-	20.000	40.000	60.000	-
	b. Golongan III						
	1. Eselon III			10.000	45.000	55.000	-
	2. Eselon IV/Pejabat Fungsional			10.000	40.000	50.000	-
	3. Non Eselon			10.000	35.000	45.000	-
	c. Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)						
	d. Golongan I						
	1. Eselon II	-	-	10.000	30.000	40.000	-
	2. Eselon III	-	-	10.000	20.000	30.000	-
	3. Eselon IV	-	-	10.000	20.000	30.000	-
	4. Eselon V	-	-	10.000	20.000	30.000	-
	5. Pejabat Fungsional	-	-	10.000	20.000	30.000	-
	6. Non Eselon	-	-	10.000	15.000	25.000	-
	7) Perjalanan Dalam Wilayah Kabupaten s/d. 5 km						Diperuntukkan bagi pegawai Kecamatan, Kelurahan, UPT Dinas/Badan, Satuan Pendidikan.
	1. Eselon III.a	-	-	10.000	40.000	50.000	
	2. Eselon III.b	-	-	10.000	30.000	40.000	
	3. Eselon IV	-	-	10.000	20.000	30.000	
	4. Eselon V	-	-	10.000	20.000	30.000	
	5. Pejabat Fungsional	-	-	10.000	20.000	30.000	
	6. Non Eselon	-	-	10.000	15.000	25.000	

O.	PERINCIAN KEGIATAN	Perincian				Jumlah	Keterangan
		Biaya Penginapan	Biaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
	f. Biaya Perjalanan Non PNS						
	1. Bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus organisasi dan wartawan						Disetarakan Golongan III Non eselon
	2. Bagi kelompok tani, UKM, Atlet, Pramuka, masyarakat lainnya, dan yang disamakan.						Disetarakan Golongan II

Keterangan Perhitungan Perjalanan Dinas:

1. Biaya Perjalanan Dinas diberikan secara Lumpsum dan at cost dengan ketentuan:
 - a. Lumpsum meliputi komponen biaya makan, uang saku, dan transport lokal.
 - b. *At cost* (biaya riil) meliputi komponen biaya penginapan dan transport PP.
 - c. Dalam kondisi tertentu, perjalanan dinas darat di wilayah Jawa Tengah dan DIY yang perusahaan jasa angkutan tidak mengeluarkan tiket/karcis dapat diberikan biaya transport PP secara lumpsum dengan perhitungan Rp.550,00 / kilometer.
 - d. Perhitungan jumlah hari perjalanan (n).
 1. Perhitungan uang saku dihitung sebesar jumlah hari perjalanan (n).
 2. Perjalanan dinas menginap luar provinsi Jawa Tengah dan DIY:
 - 2.1. Dengan kendaraan darat (mobil dinas, kereta api, kendaraan umum) dihitung berdasarkan tanggal kegiatan (jumlah hari kegiatan di tempat) ditambah 1 (satu) hari sebelumnya dan 1 (satu) hari sesudahnya.
 - 2.2. Dengan pesawat udara dan kapal laut dihitung berdasarkan tanggal tiket Pergi Pulang.
 3. Perjalanan dinas menginap di Jawa Tengah dan DIY dengan jarak lebih dari 150 km, pemberian uang saku dan uang makan dihitung berdasarkan tanggal kegiatan (jumlah hari kegiatan di tempat) ditambah 1 (satu) hari sebelumnya.
 4. Perjalanan dinas tidak menginap dihitung berdasarkan tanggal kegiatan.
 - e. Perhitungan biaya makan dihitung sebesar jumlah hari perjalanan (n).
 - f. Perhitungan transport lokal:
 1. Dalam satu wilayah administrasi (Kabupaten/Kota) di Jawa Tengah dan DIY tidak menginap dihitung sebesar satu kali satuan transport lokal.
 2. Dalam satu wilayah administrasi (Kabupaten/Kota) di Jawa Tengah dan DIY menginap dihitung sebesar dua kali satuan transport lokal.
 3. Dalam satu wilayah administrasi (Kabupaten/Kota) di luar Jawa Tengah dan DIY dihitung sebesar dua kali satuan transport lokal.

4. Lebih dari satu wilayah administrasi (Kabupaten/Kota) dihitung sebesar dua kali satuan transport lokal ditambah jumlah wilayah administrasi (Kabupaten/Kota) kali satuan transport lokal.

2. Perhitungan biaya penginapan diberikan dengan ketentuan:

a. Biaya Penginapan dihitung berdasarkan jumlah hari penginapan sesungguhnya (biaya riil/at cost) dengan jumlah sebanyak-banyaknya jumlah hari perjalanan dikurangi 1 (n-1).

b. Standar biaya hotel/penginapan setinggi-tingginya berdasarkan daftar sebagai berikut:

NO	PROVINSI	SATUAN	STANDAR TARIF HOTEL/PENGINAPAN							KET
			Bupati, Wakil Bupati, Ketua, dan Wakil Ketua DPRD	Eselon II, Anggota DPRD	Eselon III	Eselon IV, dan V	Staf & Fungsional Gol. I & II	Staf & Fungsional Gol. III & IV	Staf & Fungsional Gol. I & II	
1	Aceh	OH	2.616.000	1.308.000	1.080.000	410.000	375.000	340.000		
2	Sumatera Utara	OH	2.060.000	1.030.000	650.000	470.000	390.000	310.000		
3	Riau	OH	2.150.000	1.075.000	720.000	450.000	415.000	380.000		
4	Kepulauan Riau	OH	1.860.000	930.000	650.000	380.000	330.000	280.000		
5	Jambi	OH	2.060.000	1.030.000	589.000	370.000	330.000	290.000		
6	Sumatera Barat	OH	2.060.000	1.030.000	800.000	460.000	398.000	336.000		
7	Sumatera Selatan	OH	2.000.000	1.000.000	591.000	429.000	354.500	280.000		
8	Lampung	OH	2.304.000	1.152.000	770.000	374.000	365.000	356.000		
9	Bengkulu	OH	1.580.000	790.000	580.000	570.000	540.000	510.000		
10	Bangka Belitung	OH	2.060.000	1.030.000	600.000	451.000	375.500	300.000		
11	Banten	OH	1.900.000	950.000	500.000	450.000	412.500	375.000		
12	Jawa Barat	OH	2.100.000	1.050.000	530.000	460.000	425.000	390.000		
13	DKI Jakarta	OH	2.400.000	1.200.000	650.000	610.000	505.000	400.000		
14	Jawa Tengah	OH	1.500.000	750.000	490.000	450.000	400.000	350.000		
15	DIY	OH	2.000.000	1.000.000	600.000	528.000	443.500	359.000		
16	Jawa Timur	OH	2.000.000	1.000.000	600.000	390.000	335.000	280.000		

NO	PROVINSI	SATUAN	STANDAR TARIF HOTEL/PENGINAPAN							KET
			Bupati, Wakil Bupati, dan Wakil Ketua DPRD	Eselon II, Anggota DPRD	Eselon III	Eselon IV, dan V	Staf & Fungsional Gol. III & IV	Staf & Fungsional Gol. I & II		
17	Bali	OH	3.620.000	1.810.000	1.220.000	904.000	781.000	658.000		
18	NTB	OH	2.164.000	1.082.000	550.000	540.000	450.000	360.000		
19	NTT	OH	2.000.000	1.000.000	661.000	470.000	435.000	400.000		
20	Kalimantan Barat	OH	2.260.000	1.130.000	740.000	430.000	374.000	318.000		
21	Kalimantan Tengah	OH	2.700.000	1.350.000	750.000	440.000	424.000	408.000		
22	Kalimantan Selatan	OH	2.840.000	1.420.000	770.000	500.000	439.500	379.000		
23	Kalimantan Timur	OH	2.916.000	1.458.000	750.000	550.000	500.000	450.000		
24	Sulawesi Utara	OH	2.830.000	1.415.000	640.000	500.000	395.000	290.000		
25	Gorontalo	OH	2.020.000	1.010.000	910.000	410.000	325.000	240.000		
26	Sulawesi Barat	OH	2.060.000	1.030.000	910.000	400.000	380.000	360.000		
27	Sulawesi Selatan	OH	2.000.000	1.000.000	853.000	495.000	433.000	371.000		
28	Sulawesi Tengah	OH	2.080.000	1.040.000	524.000	400.000	365.000	330.000		
29	Sulawesi Tenggara	OH	2.140.000	1.070.000	716.000	450.000	435.000	420.000		
30	Maluku	OH	2.060.000	1.030.000	680.000	412.000	346.000	280.000		
31	Maluku Utara	OH	3.024.000	1.512.000	600.000	420.000	400.000	380.000		
32	Papua	OH	2.520.000	1.260.000	720.000	460.000	420.000	380.000		
33	Papua Barat	OH	2.520.000	1.260.000	900.000	400.000	385.000	370.000		
34										

- c. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- d. Dalam hal biaya hotel/penginapan melebihi standar tarif, kepada pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan biaya hotel/penginapan setinggi-tingginya sesuai daftar standar tarif hotel/penginapan.
- e. Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, dengan tarif sesuai tarif hotel/penginapan tersebut dengan tetap memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi.
- f. Nota/tagihan/bill dari hotel tempat menginap wajib dilampirkan dalam SPJ Perjalanan Dinas.

3. Fasilitas transport setinggi-tingginya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

NO	PEJABAT/ESELON/PANGKAT/GOLONGAN	MODA TRANSPORTASI				
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API	BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
	Ketua, Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Kelas VIP/IA	Special/ Eksekutif	Super Eksekutif	
	Bupati, Wakil Bupati	Bisnis	Kelas VIP/IA	Special/ Eksekutif	Super Eksekutif	
	Eselon II, Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Super Eksekutif	
	Eselon III	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Eksekutif/ Super Eksekutif	
	Eselon IV, V	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Eksekutif/ Super Eksekutif	
	PNS Gol. III dan IV (Staf & Fungsional)	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Eksekutif/ Super Eksekutif	
	PNS Golongan I dan II (Staf & Fungsional)	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Eksekutif/ Super Eksekutif	

4. Perjalanan Dinas dengan kendaraan dinas/pribadi (bukan kendaraan umum/bukan taksi) tidak mendapat transport lokal.
5. Perjalanan Dinas menggunakan sewa kendaraan dalam kota perhitungannya berdasarkan biaya riil yang dibuktikan dengan bukti sewa kendaraan dan tidak diberikan biaya transport lokal.
6. Perjalanan Dinas dengan kendaraan dinas/pribadi mendapat BBM setinggi-tingginya kebutuhan jarak tempuh ke tempat tujuan (1,25 x jarak Pergi Pulang) atau diberikan uang pengganti BBM dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Ke luar Kabupaten Temanggung
 - 1) Menggunakan kendaraan dinas :
 - 1.1) Roda 4 (empat): Rp. 1.300,00/kilometer
 - 1.2) Roda 2 (dua): Rp. 550,00/kilometer
 - 2) Menggunakan kendaraan pribadi :
 - 2.1) Roda 4 (empat): Rp. 850,00/kilometer
 - 2.2) Roda 2 (dua): Rp. 400,00/kilometer
 - b. Dalam kabupaten Temanggung
 - 1) Roda 4 (empat):
 - 1.1) Jarak 0 s/d 20 km (PP) 5 liter.
 - 1.2) Jarak > 20 s/d 40 km (PP) 6 liter.
 - 1.3) Jarak > 40 s/d 60 km (PP) 8 liter
 - 1.4) Jarak > 60 s/d 80 km (PP) 10 liter
 - 1.5) Jarak > 80 km (PP) 12 liter
 - 2) Roda 2 (dua):
 - 2.1) Jarak 0 s/d 40 km (PP) 2 liter.
 - 2.2) Jarak > 40 km s/d 60 km (PP) 3 liter.
 - 2.3) Jarak > 60 km (PP) 4 liter.
7. Uang pengganti BBM bagi kendaraan dinas/pribadi yang digunakan untuk kepentingan dinas sebagaimana tersebut angka 6 dibebankan sebagai belanja BBM atau belanja perjalanan dinas dengan dilampiri :
 - a. Kendaraan dinas:
 - Print out atau nota pembelian dari SPBU.
 - b. Kendaraan pribadi:
 - Bukti tanda terima uang pengganti BBM yang ditanda tangani yang berhak menerima atau print out/nota pembelian dari SPBU.
8. Pemberian BBM untuk operasional bagi pejabat pemegang kendaraan dinas diatur sebagai berikut :
 - a. Pejabat Eselon II diberikan operasional BBM 18 liter per minggu.
 - b. Pejabat Eselon IIIa diberikan operasional BBM 15 liter per minggu.
 - c. Pejabat Eselon IIIb diberikan operasional BBM 4 liter per minggu.
 - d. Pejabat Eselon IV/V dan fungsional tertentu diberikan operasional BBM 3 liter per minggu.

- e. Pejabat sebagai tersebut huruf a sampai d manakala sudah mendapatkan uang perjalanan dinas tetap maka tidak diberikan BBM untuk operasional.
9. Satuan biaya perjalanan dinas yang memasukkan komponen transport Pergi Pulang tidak dapat diberikan tambahan biaya BBM atau sebaliknya.
10. Perjalanan Dinas dalam Pulau Jawa yang menggunakan pesawat terbang harus dengan persetujuan Sekretaris Daerah, kecuali bagi PNS yang mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD.
11. Perjalanan dinas dalam pulau Jawa menggunakan pesawat terbang tanpa persetujuan Sekretaris Daerah, diberikan biaya 30 % (tigapuluh per seratus) dari harga tiket.
12. Komponen Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka pendidikan/penataran/kursus/rapat yang diasramakan, hanya uang saku, transport PP, dan transport lokal.
13. Biaya Perjalanan Dinas untuk CPNS Golongan III disetarakan dengan PNS Golongan II, sedangkan CPNS Golongan II, Golongan I, Pegawai Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Kontrak, dan sejenisnya disetarakan dengan PNS Golongan I.
14. Uang representasi yang diberikan dalam rangka perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Sekretaris Daerah dibayarkan setiap hari secara lumpsum.

II. STANDAR HONORARIUM

A. HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN/BARANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN HONOR PENGELOLAAN KEUANGAN (NON GAJI)/BARANG (BAGI PNS DAN NON PNS)					
			NOMINAL	NOMINAL	NOMINAL	NOMINAL	NOMINAL	NOMINAL
			0 - 0,5 M	Diatas 0,5 M s/d. 1 M	Diatas 1 M s/d. 5 M	Diatas 5 M s/d. 10 M	Diatas 10 M s/d. 20 M	Diatas 20 M s/d. 30 M
1.	Pejabat Pengguna Anggaran/Barang	Bulan	375.000	400.000	425.000	450.000	550.000	750.000
2.	Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Barang (Asisten)	Bulan	250.000	275.000	300.000	325.000	350.000	400.000
3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Bulan	225.000	250.000	275.000	300.000	325.000	375.000
4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Bulan	225.000	250.000	275.000	300.000	325.000	375.000
5.	Pencatat Pembukuan	Bulan	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000	300.000
6.	Pembuat Dokumen	Bulan	150.000	150.000	175.000	225.000	250.000	250.000
7.	Bendahara Penerimaan	Bulan	150.000	150.000	175.000	200.000	250.000	300.000
8.	Bendahara Pengeluaran	Bulan	175.000	200.000	225.000	250.000	300.000	350.000
9.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Bulan	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000	275.000
10.	Pejabat Pengurus Barang	Bulan	150.000	175.000	225.000	250.000	300.000	350.000
11.	Pembantu Pejabat Pengurus Barang	Bulan	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000

NO.	U R A I A N	SATUAN	BESARAN HONOR PENGELOLAAN KEUANGAN (NON GAJI)/BARANG (BAGI PNS DAN NON PNS)		
			NOMINAL	NOMINAL	NOMINAL
			Diatas 30 M s/d. 50 M	Diatas 50 M s/d. 70 M	Diatas 70 M
1.	Pejabat Pengguna Anggaran/Barang	Bulan	1.000.000	1.250.000	1.500.000
2.	Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Barang (Asisten)	Bulan	500.000	600.000	700.000
3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Bulan	475.000	575.000	675.000
4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Bulan	475.000	575.000	675.000
5.	Pencatat Pembukuan	Bulan	400.000	500.000	600.000
6.	Pembuat Dokumen	Bulan	350.000	450.000	550.000
7.	Bendahara Penerimaan	Bulan	400.000	500.000	600.000
8.	Bendahara Pengeluaran	Bulan	450.000	550.000	650.000
9.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Bulan	375.000	475.000	575.000
10.	Pejabat Pengurus Barang	Bulan	450.000	550.000	650.000
11.	Pembantu Pejabat Pengurus Barang	Bulan	350.000	450.000	550.000

Keterangan :

PPTK sebagaimana dimaksud pada nomor 3 tabel di atas adalah Pejabat pengelola administrasi perkantoran meliputi Kepala Bagian pada Setda, Sekretaris/Kasubbag TU pada SKPD.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI)
 B.1. PEJABAT PELAKSANA

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	PLAFON DANA							
			Diatas 10 - 100 juta	Diatas 100 - 200 juta	Diatas 200 - 350 juta	Diatas 350 - 450 juta	Diatas 450 - 550 juta	Diatas 550 - 650 juta	Diatas 650 - 750 juta	
1.	Pelaksana Kegiatan									
	a. Penasehat	Bulan			240.000	260.000	280.000	300.000	320.000	
	b. Pengarah I	Bulan			220.000	230.000	250.000	270.000	290.000	
	c. Pengarah II	Bulan			190.000	210.000	220.000	240.000	260.000	
	d. PPTK	Bulan	140.000	150.000	170.000	180.000	200.000	210.000	220.000	
	e. Staf Administrasi	Bulan	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	
	f. Staf Teknis/ Pengawas Lapangan	Bulan	120.000	130.000	140.000	160.000	170.000	180.000	190.000	

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	PLAFON DANA																	
			Diatas 750 - 850 juta	Diatas 850 - 950 juta	Diatas 950 - 1,050 juta	Diatas 1,050 M - 1,5 M	Diatas 1,5 M - 2,5 M	Diatas 2,5 M - 5 M	Diatas 5 M - 10 M	Diatas 10 M - 15 M	Diatas 15 M - 20 M	Diatas 20 M - 30 M								
1.	Pelaksana Kegiatan																			
	a. Penasehat	Bulan	340.000	360.000	380.000	400.000	420.000	450.000	550.000	650.000	750.000									
	b. Pengarah I	Bulan	310.000	320.000	340.000	360.000	380.000	410.000	500.000	590.000	680.000									
	c. Pengarah II	Bulan	270.000	290.000	300.000	320.000	340.000	360.000	440.000	520.000	600.000									
	d. PPTK	Bulan	240.000	250.000	270.000	280.000	290.000	320.000	390.000	460.000	530.000									
	e. Staf Administrasi	Bulan	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000	230.000	280.000	330.000	380.000									
	f. Staf Teknis/ Pengawas Lapangan	Bulan	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000	270.000	330.000	390.000	450.000									

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	PLAFON DANA		
			Diatas 30 M - 50 M	Diatas 50 M - 70 M	Diatas 70 M
1.	Pelaksana Kegiatan				
	a. Penasehat	Bulan	1.425.000	1.780.000	2.140.000
	b. Pengarah I	Bulan	1.280.000	1.600.000	1.930.000
	c. Pengarah II	Bulan	1.140.000	1.420.000	1.710.000
	d. PPTK	Bulan	1.000.000	1.250.000	1.500.000
	e. Staf Administrasi	Bulan	710.000	890.000	1.070.000
	f. Staf Teknis/ Pengawas Lapangan	Bulan	860.000	1.070.000	1.280.000

B.2. PENANGGUNGJAWAB, PPK, PEJABAT/PANITIA PENGADAAN

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	RATA-RATA NILAI PAKET PEKERJAAN						
			Diatas 50 - 100 juta	Diatas 100 - 200 juta	Diatas 200 - 350 juta	Diatas 350 - 450 juta	Diatas 450 - 550 juta	Diatas 550 - 650 juta	Diatas 650 - 750 juta
1.	Penanggungjawab I	Orang/bulan	-	-	210.000	230.000	250.000	270.000	290.000
2.	Penanggungjawab II	Orang/bulan	-	-	180.000	200.000	220.000	240.000	260.000
3.	PPK	Orang/paket*	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000
4.	Pengadaan								
	a. Pejabat Pengadaan	Per. DPA	300.000	450.000	-	-	-	-	-
	b. Panitia Pengadaan:								
	1. Ketua	Paket*	-	-	500.000	560.000	630.000	690.000	750.000
	2. Sekretaris	Paket*	-	-	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000
	3. Anggota	Paket*	-	-	300.000	340.000	380.000	410.000	450.000

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	RATA-RATA NILAI PAKET PEKERJAAN									
			Diatas 750 - 850 juta	Diatas 850 - 950 juta	Diatas 950 juta - 1,050 M	Diatas 1,050 M - 2,5 M	Diatas 2,5 M - 5 M	Diatas 5 - 10 M	Diatas 10 M - 15 M	Diatas 15 M - 20 M	Diatas 20 - 30 M	
1.	Penanggungjawab I	Orang/bulan	310.000	330.000	350.000	370.000	390.000	425.000	475.000	575.000	675.000	
2.	Penanggungjawab II	Orang/bulan	300.000	310.000	330.000	350.000	375.000	400.000	450.000	550.000	650.000	
3.	PPK	Orang/paket*	675.000	750.000	850.000	950.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	
4.	Pengadaan											
	a. Pejabat Pengadaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Panitia Pengadaan:											
	1. Ketua	Paket*	840.000	940.000	1.060.000	1.190.000	1.380.000	1.630.000	1.880.000	2.190.000	3.000.000	
	2. Sekretaris	Paket*	680.000	750.000	850.000	950.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1.750.000	2.500.000	
	3. Anggota	Paket*	510.000	560.000	640.000	710.000	830.000	980.000	1.130.000	1.310.000	2.000.000	

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	RATA-RATA NILAI PAKET PEKERJAAN		
			Diatas 30 M - 50 M	Diatas 50 M - 70 M	Diatas 70 M
1.	Penanggungjawab I	Orang/ bulan	775.000	875.000	975.000
2.	Penanggungjawab II	Orang/ bulan	750.000	800.000	850.000
3.	PPK	Orang/ paket*	2.750.000	3.000.000	3.250.000
4.	Pengadaan				
	a. Pejabat Pengadaan	-			
	b. Panitia Pengadaan:				
	1. Ketua	Paket*	3.440.000	3.750.000	4.060.000
	2. Sekretaris	Paket*	2.750.000	3.000.000	3.250.000
	3. Anggota	Paket*	2.060.000	2.250.000	2.440.000

Keterangan:

- Dalam hal PPTK tidak bisa sekaligus bertindak sebagai PPK maka dapat diangkat PPK sesuai ketentuan perundang-undangan, dan diberikan honorarium selama proses pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- PPTK yang sekaligus bertindak sebagai PPK diberikan honor sebagai PPTK
- *Perhitungan honor PPK dan Panitia Pengadaan diatur sebagai berikut:
 - Pengadaan sampai dengan 3 (tiga) paket diberikan 1 (satu) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.
 - Pengadaan 4 s/d 6 paket dapat diberikan 2 (dua) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.
 - Pengadaan 7 s/d 9 paket dapat diberikan 3 (tiga) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.
 - Pengadaan 10 s/d 12 paket dapat diberikan 4 (empat) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.
 - Pengadaan 13 s/d 15 paket dapat diberikan 5 (lima) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.
 - Pengadaan diatas 15 paket dapat diberikan 6 (enam) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan.
- Dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengharuskan penyesuaian dengan kebutuhan riil, seperti pengadaan obat, alat kesehatan, bahan laboratorium, bahan makanan pasien dan lain-lain yang sejenis sehingga tidak bisa dilakukan dalam satu kali pengadaan dalam satu tahun maka honor pejabat pengadaan dapat diberikan maksimal 6 kali dalam satu tahun, maksimal Rp. 200.000 setiap kali pengadaan.

B.4. PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	RATA-RATA NILAI PAKET PEKERJAAN									
			s.d. 50 juta*)	Diatas 50 - 100 juta	Diatas 100 - 200 juta	Diatas 200 - 350 juta	Diatas 350 - 450 juta	Diatas 450 - 550 juta	Diatas 550 - 650 juta			
1.	Penerima Hasil Pekerjaan											
	a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	DPA	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan											
	1. Ketua	Paket*	-	260.000	300.000	340.000	380.000	430.000	470.000			
	2. Sekretaris	Paket*	-	200.000	230.000	260.000	290.000	330.000	360.000			
	3. Anggota	Paket*	-	150.000	180.000	200.000	230.000	250.000	280.000			

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	RATA-RATA NILAI PAKET PEKERJAAN														
			Diatas 650 - 750 juta	Diatas 750 - 850 juta	Diatas 850 - 950 juta	Diatas 950 juta - 1,050 M	Diatas 1,050 M - 2,5 M	Diatas 2,5 M - 5 M	Diatas 5 - 10 M	Diatas 10 - 15 M	Diatas 15 - 20 M	Diatas 20 M - 30 M					
1.	Penerima Hasil Pekerjaan																
	a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan																
	1. Ketua	Paket*	510.000	570.000	640.000	720.000	810.000	940.000	1.110.000	1.280.000	1.490.000	1.700.000					
	2. Sekretaris	Paket*	390.000	440.000	490.000	550.000	620.000	720.000	850.000	980.000	1.140.000	1.300.000					
	3. Anggota	Paket*	300.000	340.000	380.000	430.000	480.000	550.000	650.000	750.000	880.000	1.000.000					

H. KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

No.	Perincian Kegiatan	Satuan	Plafon Dana				Keterangan
			s/d. 1 Milyar	Diatas 1 M s/d.2,5 M	Diatas 2,5 M s/d. 5 M	Diatas 5 M	
1.	Panitia Pengadaan Tanah untuk Pengadaaan Tanah Skala Besar yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar						Plafon dana adalah besaran belanja modal pengadaaan tanah.
	a. Ketua	per paket	300.000	500.000	750.000	1.000.000	
	b. Sekretaris merangkap anggota	per paket	250.000	400.000	650.000	900.000	
	c. Anggota	per paket	150.000	350.000	600.000	850.000	
	SETELAH PERUBAHAN		200.000	350.000	500.000	750.000	

No.	Perincian Kegiatan	Satuan	Plafon Dana				Keterangan
			s/d. 10 Milyar	Diatas 10 M s/d.50 M	Diatas 50 M	Diatas 50 M	
2.	Panitia Pengadaan Tanah untuk Pengadaaan Tanah Skala Besar yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar						Plafon dana adalah besaran belanja modal pengadaaan tanah.
	a Tim Persiapan Pengadaaan Tanah						
	➢ Ketua	per paket	1.100.000	1.900.000		3.200.000	
	➢ Sekretaris merangkap anggota	per paket	1.000.000	1.600.000		2.600.000	
	➢ Anggota	per paket	800.000	1.300.000		2.100.000	

No.	Perincian Kegiatan	Satuan	Plafon Dana			Keterangan
			s/d. 10 Milyar	Diatas 10 M s/d.50 M	Diatas 50 M	
b	Tim Pelaksana Pengadaan Tanah					
	➤ Ketua	per paket	1.600.000	2.400.000	3.700.000	
	➤ Sekretaris merangkap anggota	per paket	1.300.000	1.900.000	2.900.000	
	➤ Anggota	per paket	1.100.000	1.600.000	2.400.000	
	➤ Sekretariat	per paket	800.000	900.000	1.000.000	

13/2/14

SEKDA	
ASISTEN T/H/III	13/2/14
KABAG HUKUM	13/2/14

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO